

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil pada penelitian ini, simpulan tinjauan pengaruh perubahan tarif sanksi bunga pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan kinerja fiskus di KPP Pratama Surabaya Karangpilang adalah sebagai berikut.

- 1) KMK Nomor 540/KMK.010/2020 menyebutkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyesuaian tarif sanksi bunga pajak, yaitu memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung kemudahan berusaha bagi Wajib Pajak. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan AR di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, perubahan tarif sanksi bunga pajak sebagai upaya dalam menciptakan sistem administrasi pajak yang baik dengan menjamin kepastian hukum, kemudahan berusaha bagi Wajib Pajak, serta prinsip proporsional dan berkeadilan antara sanksi dengan kesalahan Wajib Pajak. Kebijakan sanksi bunga 2% belum pernah mengalami perubahan semenjak diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983. Oleh karena itu, dengan adanya *flexible rate*, tarif sanksi bunga ditetapkan per Masa Pajak dan berbeda-beda untuk setiap pasal dalam UU KUP yang dilanggar oleh Wajib Pajak. Apabila suku bunga Bank Indonesia turun maka sanksi bunga

pajak juga akan turun. Begitupun sebaliknya, sanksi bunga pajak akan meningkat jika suku bunga Bank Indonesia naik.

2) Pengaruh perubahan tarif sanksi bunga pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang adalah sebagai berikut.

a. Jumlah penerbitan dan kepatuhan pembayaran SKPKB dan STP di KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebelum perubahan tarif sanksi bunga pajak (tahun 2016 s.d. Oktober 2020) terbilang cukup fluktuatif. Begitu pun terhadap total persentase pembayaran SKPKB dan STP per Masa Pajak. Upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak dan pandemi Covid-19 turut memengaruhi pembayaran ketetapan SKPKB dan STP. Pada masa-masa krisis tersebut Wajib Pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Tingkat kepatuhan pembayaran SKPKB dan STP per Masa Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang pada tahun pertama perubahan tarif sanksi bunga pajak (November s.d. Desember 2020) mengalami penurunan. Total persentase pembayaran selama dua bulan juga terbilang sangat rendah. Nilai ketetapan SKPKB dan STP yang terbit dalam dua bulan terakhir di tahun 2020 menyumbang porsi yang besar dari keseluruhan nilai ketetapan SKPKB dan STP tahun 2020. Minimnya kejelasan pelaksanaan ketentuan dan adanya gap waktu penetapan KMK Nomor 540/KMK.010/2020 menjadi salah satu kendala implementasi kebijakan perubahan tarif sanksi bunga pajak. Kendati demikian, efektivitas penurunan tarif sanksi bunga pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada tahun pertama belum dapat diukur. Data penerbitan serta

pembayaran SKPKB dan STP bulan November dan Desember tahun 2020 belum dapat dijadikan tolak ukur kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pada tahun 2021 tingkat kepatuhan pembayaran SKPKB dan STP per Masa Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang juga fluktuatif. Nilai ketetapan SKPKB dan STP yang terbit justru meningkat dari tahun 2020. Hasil tersebut memberi sinyal bahwa perubahan tarif sanksi bunga pajak masih belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi tersebut dapat merepresentasikan kondisi yang terjadi di KPP lainnya. Perubahan tarif sanksi bunga pajak memang lebih menguntungkan Wajib Pajak mengingat besaran tarif yang lebih rendah dari 2%. Akan tetapi, pokok pajak yang terutang dalam SKPKB menjadi faktor utama yang memengaruhi persetujuan Wajib Pajak. Selain itu, Wajib Pajak umumnya tidak begitu peduli terhadap sanksi yang tercantum dalam STP. Wajib Pajak cenderung menaruh perhatian pada alasan dikenakan surat tagihan. Namun, tetap saja perubahan tarif sanksi bunga pajak diharapkan dapat meringankan sanksi yang diterima oleh Wajib Pajak mengingat selain karena Wajib Pajak yang sengaja atau lalai terdapat faktor-faktor eksternal yang menyebabkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak menurun. Dengan demikian, untuk jangka panjang diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan sukarela.

- 3) Perubahan tarif sanksi bunga pajak menimbulkan hambatan dan kendala dalam pekerjaan fiskus terutama pada tahun pertama peralihan kebijakan. Pada masa-masa awal perubahan tarif sanksi bunga pajak AR harus menginput tarif sanksi bunga pajak yang berlaku pada suatu Masa Pajak secara manual melalui SIDJP.

Selain itu, mengingat terdapat jarak waktu terbitnya KMK Nomor 540/KMK.010/2020 dengan berlakunya UU Cipta Kerja, terhadap ketentuan yang terbit dalam rentang Masa Pajak 2 November s.d 25 November 2020 dan masih menggunakan tarif sanksi bunga pajak 2% harus dilakukan koreksi atau pembetulan secara jabatan. Akan tetapi, saat ini fiskus telah dimudahkan dengan adanya menu DSTP dalam aplikasi Approweb. Menu DSTP telah mengakomodir kendala terkait input manual tarif sanksi bunga pajak. Namun, aplikasi Approweb masih memiliki keterbatasan dalam menafsirkan perhitungan jangka waktu pembayaran atau pelaporan khususnya terkait hari libur. Padahal menurut aturan dalam UU KUP apabila jatuh tempo pembayaran atau pelaporan terjadi tepat pada hari libur maka jangka waktu pelaporan dan pembayaran mundur satu hari. Oleh karena itu, fiskus harus tetap teliti dan melakukan cek terhadap ketentuan SKPKB dan STP yang akan diterbitkan agar tidak terdapat kekeliruan.

DJP c.q. KPP Pratama Surabaya Karangpilang diharapkan terus melakukan sosialisasi terkait peraturan perpajakan yang berlaku dalam merealisasikan tujuan perubahan tarif sanksi bunga pajak sehingga keadilan benar-benar terwujud bagi Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Apabila Wajib Pajak ingin mengetahui perihal kebijakan tarif sanksi bunga pajak dapat dengan mudah diakses melalui kelas pajak atau sosialisasi baik melalui media cetak maupun media *online* DJP dan unit vertikal di bawahnya. Selain itu, segala bentuk sarana dan prasarana yang saat ini digunakan untuk mendukung kemudahan dalam kinerja fiskus diharapkan terus mengalami pembaruan yang menyesuaikan tupoksi kinerja fiskus.